



**PUTUSAN**

Nomor 11/Pid.B/2024/PN Stb

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulfikar Manurung;
2. Tempat lahir : Besitang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/25 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk.X Kp.Baru Kel.Pekan Besitang Kec.Besitang Kab.Langkat;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Zulfikar Manurung ditangkap pada tanggal 03 November 2023,

selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 11/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa atas nama ZULFIKAR MANURUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4e KUHPidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa atas nama **ZULFIKAR MANURUNG** dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza BK 6673 PBH warna merah;
- ❖ 1 (satu) Buah Kunci Kontak.

*Dikembalikan kepada pemilik yang sah atas nama CHRISMAN DELFI ZEGA.*

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa **ZULFIKAR MANURUNG**, pada hari Kamis tanggal 13 pada bulan Juli tahun pada tahun 2023, Pukul 12.30 WIB, bertempat di Gg. Madrasah Lingk. VII Bukit Kubu Kel. Pekan Besitang Kec. Besitang Kab. Langkat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.*

perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada bulan Juli di hari Kamis pada tanggal 13 Juli 2023 tahun 2023, Pukul 12.30 WIB Tersangka I atas nama **ZULFIKAR MANURUNG** datang ke rumah yang beralamat di Lingk. VII Bukit Kubu Kel. Pekan Besitang Kec. Besitang Kab. Langkat dan mengajak Tersangka II atas nama **EKO SYAHPUTRA** (Dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Merk Verza dengan nomor polisi BK 6673 PBH warna merah yang terparkir di salah satu rumah masyarakat, tepatnya di Gg. Madrasah Lingk. VII Bukit Kubu Kel. Pekan Besitang Kec. Besitang Kab. Langkat. Kemudian Tersangka I **ZULFIKAR MANURUNG** dan Tersangka II atas

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama EKO SYAHPUTRA berboncengan menuju tempat sepeda motor tersebut parkir.

Bahwa setelah sampai di tempat dimana terdapat sepeda motor tersebut terparkir milik CHRISMAN DELFI ZEGA, Tersangka II atas nama EKO SYAHPUTRA turun dan menuju tempat sepeda motor tersebut parkir, sementara tersangka I atas nama ZULFIKAR MANURUNG dari atas sepeda motor yang dikendarainya untuk memantau situasi sekitar area sepeda motor milik CHRISMAN DELI ZEGA terparkir.

Bahwa setelah kondisi dirasa aman Tersangka II atas nama EKO SYAHPUTRA mendorong sepeda motor tersebut hingga beberapa meter dan menyalakannya menggunakan Kunci Kontak yang kebetulan tertinggal dan masih menempel di sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor menyala kemudian Tersangka II atas nama EKO SYAHPUTRA mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke tempat yang dirasa aman dan tidak diketahui keberadaannya oleh pemilik sepeda motor tersebut. Sementara Tersangka I atas nama ZULFIKAR MANURUNG mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor.

Bahwa kemudian pada saat mengendarai sepeda motor tersebut, setibanya di Lingk. VII Sei Pucuk Kel. Pekan Besitang Kec. Besitang Kab. Langkat, Tersangka II atas nama EKO SYAHPUTRA ditangkap oleh pihak kepolisian dan kemudian di bawa ke Polsek Besitang Bersama barang bukti 1 (satu) Unit sepeda motor Honda merk Verza dengan nomor polisi BK 6673 PBH berwarna Merah.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4e KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ramot Sagala**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 wib di Jln. Madrasah Lingk.VII Bukit Kubu Kel.Pelan Besitang Kec. Besitang Kab.Langkat, dan barang yang telah diambil Terdakwa adalah sepeda motor yang merupakan milik Krisman Delvi Zega;
  - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 wib Saksi sedang berada di P. Brandan di saat itu juga Saksi di hubungi oleh korban Krisman Delvi Zega melalui handphone dan mengatakan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sepeda motor miliknya di parkir di depan rumah yang beralamat di Jln Madrasah Lingk.VII Bukit Kubu Kel.Pelan Besitang Kec. Besitang Kab.Langkat, selanjutnya setelah mendengar berita tersebut Saksi pun berangkat menuju tempat yang dimaksud untuk berusaha mencari sepeda motor milik korban yang hilang, setelah sampai di tempat yang di maksud korban memberitahu bahwa sepeda motornya yang hilang sudah di temukan dan terdakwa yang Bernama Eko Syahputra (berkas terpisah)

sudah tertangkap di bantu pihak kepolisian dan kepling setempat;

- Bahwa Kunci sepeda motor tertinggal di sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik

Krisman Delvi Zega tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Eko Syahputra**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 wib di Jln. Madrasah Lingk.VII Bukit Kubu Kel.Pelan Besitang Kec. Besitang Kab.Langkat, dan barang yang telah diambil Terdakwa adalah sepeda motor yang merupakan milik Krisman Delvi Zega;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 wib saat Saksi berada di rumah yang beralamat di Lingk. VII Bukit Kubu Kel. Pekan Besitang Kec. Besitang Kab. Langkat di saat itu juga datang Terdakwa mengajak Saksi mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Verza BK 6673 PBH warna merah yang terparkir di salah satu rumah masyarakat tepatnya di Gg Madrasah Lingk. VII Bukit Kubu Kel. Pekan Besitang Kec. Besitang Kab. Langkat, kemudian Saksi berboncengan dengan Terdakwa menuju ketempat yang dimaksud, selanjutnya Saksi turun dari sepeda motor dan menuju ketempat di mana 1 (satu) unit sepeda Motor Verza BK 6673 PBH warna merah terparkir sementara Terdakwa memantau situasi di atas sepeda motor yang di kendarainya;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendorong sepeda motor tersebut sekitar 8 (delapan) – 10 (sepuluh) meter agar apabila dinyalakan tidak terdengar suaranya oleh pemiliknya, kemudian setelah Saksi mendorong sepeda motor tersebut hingga beberapa meter lalu Saksi menyalakan bertepatan kunci kontak sepeda motor melekat/menempel di sepeda motor yang Saksi dorong tersebut, setelah Saksi nyalakan kemudian Saksi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengendarai sepeda motor tersebut menuju tempat yang Saksi rasa aman, sementara Terdakwa mengikuti Saksi dari belakang menggunakan sepeda motor miliknya, kemudian sepeda motor tersebut minta tolong disimpan di rumah Terdakwa sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat Saksi mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi menitipkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena itu siang hari dan Saksi bilang Saksi ambil malam hari;
  - Bahwa tidak ada perjanjian untuk pembayaran biaya penitipan dan Terdakwa tidak ada bertanya saat dititipkan;
  - Bahwa kerugian yang dialami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik Krisman Delvi Zega tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 wib di Jln. Madrasah Lingk.VII Bukit Kubu Kel.Pelan Besitang Kec. Besitang Kab.Langkat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda Verza BK 6673 PBH warna merah;
- Bahwa cara Terdakwa di dalam melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) Unit Sp.Motor Honda Verza BK 6673 PBH Warna merah Milik Chrisman Delfi Zega pertama sekali rekan Terdakwa yang bernama Eko Syahputra (berkas terpisah) mendorong/ membawa 1 (satu) Unit Sp.Motor Honda Verza BK 6673 PBH Warna merah yang terparkir di halaman rumah masyarakat sementara Terdakwa duduk di atas Sepeda motor yang Terdakwa kendarai untuk memantau dan melihat situasi di seputaran tempat dimana sepeda motor yang menjadi target terparkir, setelah Eko Syahputra (berkas terpisah) dapat mendorong/membawa sepeda motor dari tempat parkir sekitar 8-10 meter dari tempat dimana Sepeda motor terparkir selanjutnya Eko Syahputra (berkas terpisah) menyalakan sepeda motor tersebut karena kunci kontak masih melekat di sepeda motor tersebut di saat itu juga Terdakwa mengikuti Eko Syahputra (berkas terpisah) dari belakang menggunakan sepeda motor Beat warna hitam, selanjutnya Eko Syahputra (berkas terpisah) membawa sepeda motor dari hasil kejahatan tempat yang menurutnya aman dan tidak dapat diketahui keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Sepeda motor tersebut disimpan dirumah Terdakwa;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik Khrisman Delfi Zega tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza BK 6673 PBH warna merah;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak;

Yang masing-masing dikenali oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 wib di Jln. Madrasah Lingk.VII Bukit Kubu Kel.Pelan Besitang Kec. Besitang Kab.Langkat, dan barang yang telah diambil Terdakwa adalah sepeda motor yang merupakan milik Krisman Delvi Zega;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 wib saat Saksi Eko Syahputra berada di rumah yang beralamat di Lingk. VII Bukit Kubu Kel. Pekan Besitang Kec. Besitang Kab. Langkat di saat itu juga datang Terdakwa mengajak Saksi Eko Syahputra mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Verza BK 6673 PBH warna merah yang terparkir di salah satu rumah masyarakat tepatnya di Gg Madrasah Lingk. VII Bukit Kubu Kel. Pekan Besitang Kec. Besitang Kab. Langkat;
- Bahwa kemudian Saksi Eko Syahputra berboncengan dengan Terdakwa menuju tempat yang dimaksud, selanjutnya Saksi Eko Syahputra turun dari sepeda motor dan menuju tempat di mana 1 (satu) unit sepeda Motor Verza BK 6673 PBH warna merah terparkir sementara Terdakwa memantau situasi di atas sepeda motor yang di kendainya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Eko Syahputra mendorong sepeda motor tersebut sekitar 8 (delapan) – 10 (sepuluh) meter agar apabila dinyalakan tidak terdengar suaranya oleh pemiliknya, kemudian setelah Saksi Eko Syahputra mendorong sepeda motor tersebut hingga beberapa meter lalu Saksi Eko Syahputra menyalakan bertepatan kunci kontak sepeda motor melekat/menempel di sepeda motor yang Saksi Eko Syahputra dorong tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Eko Syahputra nyalakan kemudian Saksi Eko Syahputra mengendarai sepeda motor tersebut menuju tempat yang Saksi Eko Syahputra rasa aman, sementara Terdakwa mengikuti Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eko Syahputra dari belakang menggunakan sepeda motor miliknya, kemudian sepeda motor tersebut minta tolong simpan di rumah Terdakwa sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat Saksi Eko Syahputra mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa dengan teman Terdakwa yang bernama Eko Syahputra (berkas terpisah) mendorong 1 (satu) Unit Sp.Motor Honda Verza BK 6673 PBH Warna merah yang terparkir di halaman rumah masyarakat sementara Terdakwa duduk di atas Sepeda motor yang Terdakwa kendasai untuk memantau dan melihat situasi di seputaran tempat dimana sepeda motor yang menjadi target terparkir;
  - Bahwa setelah Eko Syahputra (berkas terpisah) dapat mendorong sepeda motor dari tempat parkir sekitar 8-10 meter dari tempat dimana Sepeda motor terparkir selanjutnya Eko Syahputra (berkas terpisah) menyalakan sepeda motor tersebut karena kunci kontak masih melekat di sepeda motor tersebut di saat itu juga Terdakwa mengikuti Eko Syahputra (berkas terpisah) dari belakang menggunakan sepeda motor Beat warna hitam, selanjutnya Eko Syahputra (berkas terpisah) membawa sepeda motor dari hasil kejahatan ketempat yang menurutnya aman dan tidak dapat diketahui keberadaan sepeda motor tersebut;
  - Bahwa kerugian yang dialami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik Khrisman Delfi Zega tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal, sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan Oleh 2 (dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Zulfikar Manurung** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Zulfikar Manurung** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

## **Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 wib di Jln. Madrasah Lingk.VII Bukit Kubu Kel.Pelan Besitang Kec. Besitang Kab.Langkat, dan barang yang telah diambil Terdakwa adalah sepeda motor yang merupakan milik Krisman Delvi Zega;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 wib saat Saksi Eko Syahputra berada di rumah yang beralamat di Lingk. VII Bukit Kubu Kel. Pekan Besitang Kec. Besitang Kab. Langkat di saat itu juga datang Terdakwa mengajak Saksi Eko Syahputra mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Verza BK 6673 PBH warna merah yang terparkir di salah satu rumah masyarakat tepatnya di Gg Madrasah Lingk. VII Bukit Kubu Kel. Pekan Besitang Kec. Besitang Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Eko Syahputra berboncengan dengan Terdakwa menuju ketempat yang dimaksud, selanjutnya Saksi Eko

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Syahputra turun dari sepeda motor dan menuju tempat di mana 1 (satu) unit sepeda Motor Verza BK 6673 PBH warna merah terparkir sementara Terdakwa memantau situasi di atas sepeda motor yang di kendainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Eko Syahputra mendorong sepeda motor tersebut sekitar 8 (delapan) – 10 (sepuluh) meter agar apabila dinyalakan tidak terdengar suaranya oleh pemiliknya, kemudian setelah Saksi Eko Syahputra mendorong sepeda motor tersebut hingga beberapa meter lalu Saksi Eko Syahputra menyalakan bertepatan kunci kontak sepeda motor melekat/menempel di sepeda motor yang Saksi Eko Syahputra dorong tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Eko Syahputra nyalakan kemudian Saksi Eko Syahputra mengendarai sepeda motor tersebut menuju tempat yang Saksi Eko Syahputra rasa aman, sementara Terdakwa mengikuti Saksi Eko Syahputra dari belakang menggunakan sepeda motor miliknya, kemudian sepeda motor tersebut minta tolong simpan di rumah Terdakwa sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat Saksi Eko Syahputra mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas dapat disimpulkan benda berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor telah diambil oleh Terdakwa dalam kekuasaan Terdakwa telah lepas dari penguasaan pemiliknya yang mana barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut milik Khrisman Delfi Zega dan bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yakni korban Khrisman Delfi Zega dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, dengan berpindahnya benda-benda tersebut bukan karena perbuatan pemiliknya melainkan karena perbuatan Terdakwa. Dengan demikian cukuplah beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

### **Ad. 3. Unsur “Yang dilakukan Oleh 2 (dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama temannya yang bernama Eko Syahputra (berkas terpisah), yang dilakukan dengan cara teman Terdakwa yang bernama Eko Syahputra (berkas terpisah) mendorong 1 (satu) Unit Sp.Motor Honda Verza BK 6673 PBH Warna merah yang terparkir di halaman rumah masyarakat sementara Terdakwa duduk di atas Sepeda motor yang Terdakwa kendari untuk memantau dan melihat situasi di seputaran tempat dimana sepeda motor yang menjadi target terparkir;

Menimbang, bahwa setelah Eko Syahputra (berkas terpisah) dapat mendorong sepeda motor dari tempat parkir sekitar 8-10 meter dari tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Sepeda motor terparkir selanjutnya Eko Syahputra (berkas terpisah) menyalakan sepeda motor tersebut karena kunci kontak masih melekat di sepeda motor tersebut di saat itu juga Terdakwa mengikuti Eko Syahputra (berkas terpisah) dari belakang menggunakan sepeda motor Beat warna hitam, selanjutnya Eko Syahputra (berkas terpisah) membawa sepeda motor dari hasil kejahatan ketempat yang menurutnya aman dan tidak dapat diketahui keberadaan sepeda motor tersebut. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza BK 6673 PBH warna merah, 1 (satu) Buah Kunci Kontak, yang diketahui milik Khrisman Delfi Zega maka layak dan patut dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu atas nama Khrisman Delfi Zega;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulfikar Manurung tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari seluruhnya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza BK 6673 PBH warna merah;
  - 1 (satu) Buah Kunci Kontak,;

***Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu atas nama Khrisman Delfi Zega.***

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robin Nainggolan, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Meydana Nurwasih Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

**Yusrizal, S.H., M.H.**

**Zainal Hasan, S.H., M.H.**

**Kurniawan, S.H., M.H.**

**Panitera,**

**Robin Nainggolan, S.H., M.H.**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12